



**Letter of Acceptance (LoA)**

Number: 014/Maqasidi/LoA/04/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **The Impact of Fatherlessness on Children's Rights from the Perspective of Islamic Family Law (A Case Study in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency)**

Author : Marcela Zalianti, Bukhari Ali, Gamal Achyar

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article ID : 6386

Email : [220101113@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220101113@student.ar-raniry.ac.id)

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 1, June 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, April 17, 2026

Journal Manager



  
M. Ikhwan

Editor in chief

## **DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP HAK ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

**Marcela Zaliani<sup>1</sup>, Bukhari Ali<sup>2</sup>, Gamal Achyar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Email Konfirmasi: [220101113@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220101113@student.ar-raniry.ac.id)

### **ABSTRAK**

Fenomena *fatherless* atau ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak semakin banyak ditemukan dalam masyarakat, baik karena meninggal, perceraian maupun karena faktor tempat tinggal atau domisili. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kondisi *fatherless* terhadap pemenuhan hak anak menurut perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tiga anak yang terdampak *fatherless* serta keterangan dari ibu masing-masing, biasanya ketidakhadiran ayah berdampak signifikan terhadap kondisi emosional, psikologis, sosial dan hak-hak anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu kasus ketidakhadiran ayah berdampak signifikan terhadap kondisi emosional, psikologis, dan sosial anak. Pada satu kasus, hak nafkah materi terpenuhi karena ayah bekerja di Malaysia, tetapi hak kasih sayang dan pengasuhan langsung tidak terpenuhi, sehingga muncul gejala emosional tidak stabil dan rasa iri sosial. Pada kasus lainnya ayah tidak hanya absen secara emosional tetapi juga lalai memberikan nafkah, sehingga terjadi pelanggaran hak anak secara menyeluruh menurut hukum keluarga Islam. Perspektif fikih munakahat menegaskan bahwa ayah memiliki kewajiban nafkah, pemeliharaan (*hadhanah*), perlindungan, dan pendidikan terhadap anak. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka hak anak terabaikan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *fatherless* bukan sekadar persoalan sosial, melainkan persoalan hukum dan tanggung jawab syar'i yang memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak anak.

**Kata kunci:** *fatherless*, hak anak, hukum keluarga Islam, nafkah, *hadhanah*.

## ABSTRACT

The phenomenon of fatherlessness, or the absence of a father in a child's life, is increasingly common in society, whether due to death, divorce, or factors of residence or domicile. This study aims to analyze the impact of fatherlessness on the fulfillment of children's rights from an Islamic family law perspective, with a case study in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency. This study uses a qualitative approach with a field study method through in-depth interviews conducted with three children affected by fatherlessness and statements from their respective mothers, usually the absence of a father has a significant impact on the emotional, psychological, social conditions and rights of children. The results of the study indicate that in one case the absence of a father has a significant impact on the emotional, psychological, and social conditions of the child. In one case, the right to material support is fulfilled because the father works in Malaysia, but the right to affection and direct care is not fulfilled, resulting in symptoms of emotional instability and social envy. In another case, the father is not only emotionally absent but also neglects to provide support, resulting in a complete violation of children's rights according to Islamic family law. The perspective of *fiqh munakahat* emphasizes that the father has obligations to provide support, care (*hadhanah*), protection, and education for children. When these obligations are not fulfilled, children's rights are neglected, both physically and spiritually. This research concludes that the phenomenon of fatherlessness is not simply a social issue, but rather a legal and sharia-compliant issue that has serious implications for the protection of children's rights.

**Keywords:** fatherlessness, children's rights, Islamic family law, livelihood, *hadhanah*..

---

## Pendahuluan

Keluarga dalam perspektif Islam merupakan institusi pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian anak. Di dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran yang telah ditetapkan secara *normatif* dan *teologis*. Ayah, dalam konstruksi hukum keluarga Islam, bukan sekadar figur biologis, melainkan pemimpin (*qawwam*), penanggung jawab nafkah, pelindung, pendidik, serta sumber keteladanan moral. Ketika peran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka keseimbangan struktur keluarga menjadi terganggu, dan yang paling rentan menerima dampaknya adalah anak. Fenomena inilah yang dalam kajian kontemporer sering disebut sebagai *fatherless*.

Istilah *fatherless* merujuk pada kondisi ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik, emosional, maupun *fungsional*. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini semakin relevan untuk dibahas karena meningkatnya angka perceraian dan migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Data empiris yang dianalisis oleh Rahmadani dan Hidayat (2024) dalam Jurnal Hukum dan Keluarga Islam menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah akibat perceraian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu gangguan perkembangan emosional anak serta krisis identitas diri. Sementara itu, penelitian Maulana dan Khairunnisa (2023) dalam Jurnal Perlindungan Anak Indonesia menegaskan bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah cenderung memiliki tingkat kecemasan sosial lebih tinggi dibandingkan anak dengan keluarga utuh.

Dalam hukum keluarga Islam, hak anak (*huquq al-athfal*) tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan materi. Konsep nafkah dalam fikih tidak hanya dimaknai sebagai pemberian makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan pendidikan (*tarbiyah*). Arifin (2025) dalam penelitiannya di Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam menegaskan bahwa kelalaian ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, *fatherless* bukan sekadar problem sosial, melainkan juga problem normatif yang memiliki implikasi hukum dan moral.

Fenomena ini juga terlihat nyata di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan observasi awal dan wawancara lapangan yang dilakukan pada Februari 2026, ditemukan beberapa kasus anak yang mengalami ketidakhadiran ayah akibat dua faktor dominan: migrasi kerja ke luar negeri dan perceraian yang diikuti dengan pengabaian tanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan persoalan kompleks: sebagian anak menerima nafkah materi tetapi kehilangan kasih sayang dan bimbingan; sebagian lainnya bahkan tidak memperoleh nafkah sama sekali.

Penelitian Fauziyah dan Darmawan (2024) dalam Jurnal Studi Gender dan Anak menunjukkan bahwa anak yang mengalami *fatherless* seringkali mengekspresikan kehilangan melalui perilaku emosional yang tidak stabil, penarikan diri, atau bahkan penyangkalan terhadap identitas ayahnya. Temuan ini sejalan dengan fakta lapangan di Bandar Baru, di mana beberapa anak menunjukkan rasa iri sosial, kemarahan terpendam, hingga pernyataan simbolik seperti menganggap ayahnya telah “tidak ada”, meskipun secara biologis masih hidup.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan Pasal 105 menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas pendidikan anak meskipun terjadi perceraian. Namun, dalam praktik sosial, norma tersebut tidak selalu terimplementasi secara konsisten. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas empiris. Menurut penelitian Zulkarnain (2023) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Syariah, lemahnya kesadaran hukum serta minimnya pengawasan sosial menjadi faktor utama tidak optimalnya pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif maqashid syariah, keberadaan ayah memiliki fungsi protektif yang tidak tergantikan. Ketidakhadirannya bukan hanya menciptakan kekosongan emosional, tetapi juga dapat memengaruhi pembentukan karakter, rasa aman, dan struktur otoritas dalam keluarga. Hak anak atas kasih sayang (*mahabbah*), perlindungan (*himmayah*), dan pendidikan (*tarbiyah*) merupakan bagian integral dari kewajiban ayah yang tidak dapat digantikan hanya dengan transfer finansial. Ketika hak-hak tersebut terabaikan, maka secara substansial telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam keluarga.

Dalam penelitian ini, informan utama terdiri dari tiga anak yang mengalami kondisi *fatherless* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yaitu ZF dari Desa Kayee Jatoe, N dari Desa Paru Keude, dan F dari Desa Kayee Jatoe. Ketiga anak ini dipilih karena memiliki kondisi yang berbeda dalam bentuk ketidakhadiran ayah, mulai dari *fatherless* parsial hingga *fatherless* total. ZF mengalami kondisi di mana ayahnya masih memberikan nafkah karena bekerja di luar negeri, namun tidak hadir secara emosional. Sementara N dan F mengalami kondisi yang lebih berat, yaitu ketidakhadiran ayah secara menyeluruh baik dari aspek ekonomi maupun emosional akibat perceraian dan pengabaian tanggung jawab.

Pemilihan Kecamatan Bandar Baru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta *empiris* bahwa wilayah ini menunjukkan peningkatan kasus keluarga dengan pola migrasi kerja dan perceraian yang berdampak pada anak. Selain itu, wilayah ini juga menggambarkan kondisi masyarakat Aceh pedesaan yang masih kuat secara nilai agama, tetapi menghadapi tantangan sosial ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat fenomena *fatherless* sebagai masalah keluarga, tetapi juga sebagai realitas sosial yang memiliki implikasi hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam dan *kontekstual*. Fokus kajian ini bukan semata-mata pada aspek *psikologis* anak, melainkan pada analisis hukum keluarga Islam terhadap dampak *fatherless* terhadap pemenuhan hak anak. Studi kasus di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dipilih karena merepresentasikan fenomena nyata yang terjadi di tingkat akar rumput, sekaligus memberikan gambaran empiris tentang bagaimana norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana Dampak *Fatherless* Terhadap Hak Anak Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya? Bagaimana *Fatherless* Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi *refleksi* moral bagi masyarakat bahwa tanggung jawab ayah tidak berakhir pada perceraian atau jarak *geografis*. Anak bukan hanya membutuhkan biaya hidup, tetapi juga kehadiran, pelukan, nasihat, dan keteladanan yang membentuk masa depan mereka.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena *fatherless* dalam kehidupan anak, terutama terkait bagaimana kondisi tersebut memengaruhi pemenuhan hak anak menurut perspektif hukum keluarga Islam. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena

sosial secara mendalam dengan cara mendeskripsikan kondisi nyata yang dialami subjek penelitian. Sementara itu, *Creswell* (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada makna subjektif dari pengalaman individu yang diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk menggali pengalaman subjektif anak yang tidak dapat diukur hanya dengan angka.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan fokus utama pada dua desa yaitu Desa Kayee Jatoe dan Desa Paru Keude. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki sejumlah kasus anak yang mengalami ketidakhadiran ayah, baik karena faktor perceraian maupun karena ayah bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, wilayah ini juga dianggap representatif untuk melihat bagaimana nilai-nilai hukum keluarga Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang masih sangat kuat dengan norma agama, namun tetap menghadapi tantangan sosial ekonomi modern.

Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak yang mengalami kondisi *fatherless*, yaitu ZF, N, dan F, yang masing-masing memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. ZF mengalami *fatherless* parsial karena ayahnya merantau ke luar negeri tetapi masih memberikan nafkah, sedangkan N dan F mengalami *fatherless* total akibat perceraian dan pengabaian tanggung jawab ayah. Untuk memperkuat data, penelitian ini juga melibatkan ibu kandung masing-masing anak sebagai informan pendukung, sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap dan dapat dibandingkan dari dua sudut pandang yang berbeda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman emosional, sosial, dan kondisi kehidupan anak secara lebih bebas namun tetap terarah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait interaksi sosial dan ekspresi emosional mereka. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan data pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan yang menghubungkan temuan lapangan dengan konsep hukum keluarga Islam dan maqashid syariah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. *Triangulasi* sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban antara anak dan ibu, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, Dan Observasi Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara lapangan pada tanggal 22–23 Februari 2026 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan fokus di Desa Kayee Jatoe dan Desa Paru Keude. Data diperoleh melalui percakapan langsung dengan anak-anak yang mengalami kondisi *fatherless*, serta keterangan tambahan dari ibu masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ketidakhadiran ayah, baik karena migrasi kerja, perceraian, maupun pengabaian tanggung jawab, berdampak pada pemenuhan hak anak menurut hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah memengaruhi tiga dimensi utama hak anak: hak nafkah, hak kasih sayang dan pengasuhan, serta hak perlindungan dan pembinaan psikologis. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan efek *psikologis*, sosial, dan identitas yang mendalam bagi anak-anak yang mengalami kekosongan figur ayah.

### 1. Dampak *Fatherless* terhadap Hak Anak

Dari analisis lapangan, ditemukan adanya variasi dampak *fatherless* pada tiap anak, tergantung pada tingkat keterlibatan ayah dan pemenuhan nafkah materi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *fatherless* parsial dan *fatherless* total.

#### a. Kasus ZF (Desa Kayee Jatoe)

ZF, siswa kelas VI SD, mengalami kondisi *fatherless* parsial karena ayahnya merantau ke Malaysia sejak ZF berusia dua tahun. Ayah secara rutin mengirimkan nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan biaya sekolah terpenuhi dengan baik. Dari sisi ekonomi, keluarga ZF tidak mengalami kekurangan. Namun, dari sisi psikologis dan emosional, dampaknya sangat nyata. ZF sering menunjukkan kerinduan terhadap sosok ayah. Ia kerap menanyakan keberadaan ayahnya dan membandingkan pengalaman pribadinya dengan teman-temannya. Ia merasa iri ketika teman-temannya dijemput atau diantar oleh ayah mereka ke sekolah, atau ketika ada ayah yang hadir di momen-momen penting seperti ulang tahun dan acara sekolah. Ibu ZF menceritakan bahwa anaknya pernah menolak pergi ke sekolah karena merasa sedih dan terasing saat melihat kebersamaan teman-temannya dengan ayah mereka.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pemenuhan nafkah materi semata tidak cukup untuk memenuhi hak anak. Dalam hukum keluarga Islam, ayah tidak hanya berperan sebagai pemberi nafkah, tetapi juga sebagai sumber kasih sayang, pengasuhan, dan figur teladan yang membimbing moral dan karakter anak. Kekosongan figur ayah pada kasus ZF menciptakan jarak emosional yang tidak sepenuhnya dapat diisi oleh ibu, meskipun ibu memberikan perhatian maksimal. Anak dalam kondisi *fatherless* parsial seperti ZF menghadapi tantangan dalam membangun identitas diri yang utuh, rasa aman psikologis, dan keterampilan sosial yang memadai.

#### b. Kasus N (Desa Paru Keude)

Kasus N menunjukkan kondisi *fatherless* total, di mana anak benar-benar kehilangan keterlibatan ayah, baik materi maupun emosional. N, siswa kelas V SD, kehilangan ayahnya sejak perceraian orang tua saat ia duduk di kelas I. Ayahnya sama sekali tidak memberikan nafkah maupun perhatian. Dampak psikologis terlihat jelas. N mengungkapkan kekecewaan yang mendalam melalui pernyataan, "Aku tidak punya ayah, ayahku sudah meninggal." Ungkapan ini menunjukkan mekanisme pertahanan diri akibat luka emosional, karena ia harus menghadapi

kenyataan pahit bahwa sosok ayah yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang, tidak hadir sama sekali. Anak dalam kondisi *fatherless* total seperti N mengalami gangguan rasa aman, penyangkalan terhadap figur ayah, dan ketidakmampuan untuk membangun ikatan emosional yang sehat.

Dari sisi sosial, N menunjukkan perilaku menarik diri dari interaksi teman sebaya. Ia cenderung membandingkan diri dengan teman-temannya yang memiliki keluarga utuh, sehingga muncul rasa rendah diri. Anak seperti N juga lebih rentan mengalami konflik internal dalam pembentukan identitas diri, karena tidak memiliki figur laki-laki yang menjadi teladan otoritas dan moral. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah, pengasuhan, dan kasih sayang merupakan pelanggaran serius. Ayah memiliki kewajiban syar'i untuk menjaga kesejahteraan anak secara holistik, yang mencakup nafkah materi, bimbingan moral, pengasuhan, dan perlindungan psikologis. Kondisi N menggambarkan bahwa *fatherless* total memiliki dampak emosional yang jauh lebih dalam dibandingkan *fatherless parsial*, karena semua bentuk keterlibatan ayah hilang.

### **c. Kasus F (Desa Kayee Jatoe)**

F, seorang siswa kelas I SMP, lahir dan tumbuh tanpa mengenal ayahnya sama sekali. Seluruh kebutuhan hidup F ditanggung oleh ibu, sementara ayahnya tidak hadir baik secara materi maupun emosional. Dampak dari kondisi ini terlihat jelas pada kestabilan emosionalnya. F sering cemas, mudah marah, dan sulit menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Ia mengalami kesulitan membangun kepercayaan diri karena tidak ada figur ayah yang menjadi pedoman moral dan sosial. Dari sisi pengembangan karakter, ketidakhadiran ayah memengaruhi disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan anak untuk memahami peran otoritas. Anak yang tumbuh tanpa ayah, seperti F, sering kekurangan teladan laki-laki yang menjadi sumber pembelajaran nilai-nilai moral, keteguhan, dan tata cara bersosialisasi dalam masyarakat.

Hukum keluarga Islam menekankan bahwa tanggung jawab seorang ayah meliputi pemberian nafkah, pengasuhan, bimbingan moral, dan perlindungan psikologis. *Fatherless* total akibat perceraian dan pengabaian tanggung jawab ayah menimbulkan dampak jangka panjang, termasuk ketidakpastian dalam membangun rasa aman, kesulitan dalam menyesuaikan diri secara sosial, dan kurangnya contoh figur otoritas laki-laki yang sehat. Analisis dari ketiga kasus ini menunjukkan bahwa dampak *fatherless* muncul dalam beberapa dimensi.

#### **a. Dimensi psikologis dan emosional**

Anak-anak mengalami kekosongan emosional, mudah marah, acuh, dan rasa iri terhadap teman sebaya yang memiliki ayah hadir. Luka batin ini membentuk ketidakstabilan emosional, yang berpotensi berlanjut hingga dewasa. Anak-anak juga mengalami kesulitan mengekspresikan diri dengan sehat, dan kadang menolak situasi sosial yang mengingatkan mereka akan ketidakhadiran ayah.

#### **b. Dimensi sosial**

Secara sosial, anak-anak menunjukkan perilaku menarik diri, rasa rendah diri, dan perbandingan terus-menerus dengan teman yang memiliki keluarga utuh. Mereka cenderung mengalami keterbatasan dalam membangun relasi interpersonal yang sehat karena kekurangan figur otoritas yang menjadi pedoman interaksi sosial.

#### **c. Dimensi identitas dan moral**

Ketidakhadiran ayah menimbulkan gangguan pada pembentukan identitas diri, terutama terkait peran laki-laki sebagai pelindung dan pembimbing. Anak cenderung mengalami kebingungan dalam memahami peran ayah, yang berdampak pada rasa aman, kepercayaan diri, dan pemahaman tentang norma sosial.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban ayah, baik dalam pemenuhan nafkah maupun hadhanah. Anak-anak yang kehilangan figur ayah menunjukkan kekosongan emosional yang tidak dapat digantikan oleh ibu atau anggota keluarga lain, dan ini berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis dan pembentukan karakter mereka.

Ditemukan dua tipe fatherless:

- *Fatherless parsial* – kebutuhan materi terpenuhi, tetapi keterlibatan emosional dan pengasuhan tidak ada, seperti kasus ZF.
- *Fatherless total* – baik nafkah materi maupun keterlibatan emosional tidak terpenuhi, seperti kasus N dan F.

Temuan ini menegaskan bahwa fatherless bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh *psikologis*, sosial, dan pembentukan identitas anak. Anak-anak yang kehilangan figur ayah cenderung mengalami kekosongan emosional, kebingungan identitas, dan rasa tidak aman dalam lingkungan sosial yang mayoritas memiliki keluarga utuh.

### 3. *Fatherless* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, ayah memiliki kedudukan yang sangat sentral sebagai *qawwam* dalam keluarga, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan, perlindungan, serta kesejahteraan anggota keluarganya. Peran ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Ayah tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah secara materi, tetapi juga wajib menghadirkan kasih sayang, pendidikan, serta keteladanan akhlak bagi anak-anaknya. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tanggung jawab ayah dalam keluarga mencakup aspek lahiriah dan batiniah secara seimbang, sehingga keluarga dapat berfungsi sebagai institusi pendidikan pertama bagi anak (Zuhaili, 2011).

Lebih lanjut, dalam perspektif fikih munakahat, tanggung jawab ayah terhadap anak mencakup pemenuhan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan pembinaan akhlak. Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa nafkah dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup biaya pendidikan dan kebutuhan perkembangan anak secara menyeluruh (Ghazaly, 2019). Dengan demikian, jika seorang ayah hanya memenuhi kebutuhan materi tanpa hadir secara emosional, maka kewajiban tersebut belum dianggap sempurna dalam perspektif syariat.

Dalam konteks yang lebih luas, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa keluarga dalam Islam merupakan lembaga utama pembentukan masyarakat. Oleh karena itu, kegagalan salah satu peran dalam keluarga, khususnya ayah, akan berdampak langsung pada kualitas generasi yang dihasilkan (Abu Zahrah, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah (*fatherless*) bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan moral masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka tanggung jawab ayah tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Pasal 80 dan Pasal 105 KHI menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan serta pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum positif Islam di Indonesia, peran ayah tidak dapat gugur hanya karena perubahan status perkawinan (KHI, 1991).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui penjagaan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, 2022.). Dalam konteks *fatherless*, ketidakhadiran ayah berpotensi mengganggu beberapa aspek tersebut, terutama *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Anak yang tumbuh tanpa figur ayah berisiko mengalami ketidakstabilan emosional, krisis identitas, serta gangguan dalam pembentukan karakter moral.

Abdullah Nashih Ulwan dalam karyanya juga menegaskan bahwa pendidikan anak dalam Islam merupakan tanggung jawab utama orang tua, terutama ayah sebagai pemimpin keluarga. Pendidikan tersebut mencakup pendidikan iman, akhlak, fisik, intelektual, dan sosial yang harus diberikan secara seimbang sejak dini (Ulwan, 2007). Ketika ayah tidak hadir secara utuh dalam proses tersebut, maka akan terjadi kekosongan dalam pembentukan karakter anak yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh ibu.

Yusuf al-Qaradawi juga menambahkan bahwa keseimbangan dalam keluarga merupakan fondasi utama terbentuknya masyarakat yang sehat. Ketidakhadiran salah satu peran utama dalam keluarga, khususnya ayah, dapat menyebabkan ketidakseimbangan psikologis dan sosial dalam diri anak (Al-Qaradawi, 2010). Hal ini memperkuat bahwa *fatherless* bukan hanya persoalan individual, tetapi juga persoalan struktural dalam sistem keluarga Islam.

Dalam praktiknya, anak-anak yang mengalami *fatherless* tidak hanya kehilangan sumber nafkah, tetapi juga kehilangan *figur* pelindung, pembimbing, dan teladan moral. Kehadiran ayah dalam Islam bukan sekadar simbol biologis, tetapi merupakan elemen penting dalam membentuk stabilitas *psikologis* dan sosial anak. Hal ini sejalan dengan pandangan *Ibn Qayyim al-Jawziyyah* yang menekankan bahwa pendidikan anak harus dilakukan dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan kedisiplinan yang seimbang agar anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara iman dan karakter (Ibn Qayyim, 2004).

Kasus ZF, N, dan F menunjukkan bahwa hak anak dalam Islam bersifat holistik. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kasih sayang, pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan moral. Anak yang mengalami *fatherless*, baik secara parsial maupun total, menunjukkan adanya gangguan dalam aspek emosional, sosial, dan identitas diri. Hal ini menegaskan bahwa peran ayah tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh pihak lain dalam keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena *fatherless* dalam perspektif hukum keluarga Islam merupakan bentuk ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak anak. Kegagalan ayah dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya dapat berdampak pada terganggunya perkembangan *psikologis* dan moral anak, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas generasi di masa depan.

## **Pembahasan**

### **1. Fatherless dan Pemenuhan Hak Nafkah**

#### *a. Kasus ZF (Desa Kayee Jatoe)*

ZF, seorang siswa kelas VI SD, berada dalam kondisi *fatherless parsial*. Ayahnya bekerja di Malaysia sejak ZF berusia dua tahun dan secara rutin mengirimkan nafkah untuk kebutuhan keluarga. Dari sisi materi, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan biaya sekolah terpenuhi dengan baik. Namun, dari sisi *psikologis* dan emosional, ZF menunjukkan kerinduan yang mendalam terhadap sosok ayahnya.

ZF sering bertanya tentang keberadaan ayahnya dan merasa iri ketika melihat teman-temannya dijemput atau diantar ayah mereka ke sekolah. Ibu ZF menceritakan bahwa anaknya pernah menolak pergi ke sekolah karena melihat teman-temannya menikmati kebersamaan dengan ayah mereka. Kasus ini menegaskan bahwa pemenuhan nafkah materi tidak otomatis menjamin terpenuhinya hak pengasuhan dan kasih sayang. Kekosongan figur ayah membentuk jarak emosional yang *signifikan*.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah sekaligus pengasuhan (*hadhanah*) dan kasih sayang. *Fatherless parsial* menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah materi saja tidak cukup; kehadiran fisik dan keterlibatan emosional ayah juga sangat penting. Fenomena ini sejalan dengan teori kebutuhan Maslow, di mana pemenuhan kebutuhan fisiologis dan keamanan (materi) hanya salah satu tingkatan, sementara kebutuhan cinta dan afeksi (emotional bonding) tidak terpenuhi.

#### *b. Kasus N (Desa Paru Keude)*

N, siswa kelas V SD, mengalami *fatherless* total karena perceraian orang tuanya sejak kelas I. Ayahnya tidak memberikan nafkah maupun perhatian emosional. Pada awal perceraian, N terus menanyakan keberadaan ayahnya, namun seiring waktu ia mulai mengekspresikan kekecewaannya melalui pernyataan, "Aku tidak punya ayah, ayahku sudah meninggal." Pernyataan ini bukan fakta biologis, melainkan bentuk mekanisme pertahanan diri akibat luka emosional mendalam.

Dampak kelalaian ayah pada N terlihat dari ketidakamanan psikologis, rendahnya rasa percaya diri, dan perasaan tersisih. *Fatherless* total, seperti N, menimbulkan luka batin yang bersifat jangka panjang dan memengaruhi perkembangan identitas. Dari sudut hukum keluarga Islam, ayah yang lalai memenuhi kewajiban nafkah dan pengasuhan melakukan pelanggaran serius terhadap hak anak. Kondisi ini menegaskan bahwa tanggung jawab ayah tidak hanya pada pemberian materi, tetapi juga menyangkut pembimbingan, perlindungan, dan perhatian emosional.

#### *c. Kasus F (Desa Kayee Jatoe)*

F, siswa kelas I SMP, tumbuh tanpa mengenal ayahnya sama sekali. Seluruh kebutuhan hidup dipenuhi oleh ibu, sementara ayahnya tidak memberikan nafkah maupun perhatian. Dampak dari kondisi ini terlihat pada ketidakstabilan emosional,

kesulitan menyesuaikan diri secara sosial, dan ketidakmampuan mencontoh figur otoritas laki-laki yang penting dalam pembentukan karakter.

*Fatherless total* akibat perceraian dan pengabaian tanggung jawab ayah menciptakan dampak jangka panjang, termasuk ketidakpastian rasa aman, kebingungan identitas, dan kurangnya teladan moral. Dalam hukum keluarga Islam, ayah bertanggung jawab tidak hanya untuk nafkah materi, tetapi juga untuk membimbing, melindungi, dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Kasus F menegaskan bahwa kegagalan ayah dalam menjalankan kewajiban syar'i berdampak pada kesejahteraan psikologis dan pembentukan karakter anak.

## 2. Dampak Psikologis dan Sosial

*Fatherless* tidak hanya berdampak pada aspek materi, tetapi juga psikologis, sosial, dan identitas anak. Berdasarkan analisis dari ketiga kasus, anak-anak yang kehilangan figur ayah cenderung mengalami:

- a. Emosional: mudah marah, cemas, kesepian, dan iri terhadap teman sebayanya. Kekosongan figur ayah menyebabkan anak merasa kehilangan tempat aman untuk menyalurkan perasaan dan mendapatkan bimbingan.
- b. Sosial: menarik diri dari interaksi sosial, kurang percaya diri, dan kesulitan membangun relasi dengan teman sebaya. Anak yang tumbuh dalam keluarga *fatherless* cenderung mengalami rasa rendah diri dan sering membandingkan diri dengan anak lain yang memiliki ayah hadir.
- c. Identitas: mengalami penyangkalan terhadap figur ayah, yang berdampak pada pembentukan rasa aman, kepercayaan diri, dan pemahaman tentang peran otoritas dalam kehidupan. Anak dapat mengalami kebingungan peran dan ketidakpastian identitas, terutama dalam memahami figur laki-laki sebagai teladan moral dan disiplin.

Fenomena ini sesuai dengan teori attachment John Bowlby, yang menekankan pentingnya keterikatan emosional dengan figur utama (*attachment figure*) untuk perkembangan psikologis anak. *Fatherless total*, seperti kasus N dan F, menunjukkan luka batin mendalam yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan perilaku sosial anak hingga dewasa.

## 3. *Fatherless* dan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam menegaskan peran ayah sebagai:

- a. Pemberi nafkah: memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi.
- b. Pelindung: memberikan keamanan fisik, psikologis, dan sosial.
- c. Pembimbing: menanamkan nilai moral, disiplin, dan akhlak mulia.
- d. Figur otoritas dan teladan: menjadi referensi perilaku, karakter, dan identitas anak.

*Fatherless parsial* (kasus ZF) menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah materi tanpa kehadiran emosional tidak cukup. *Fatherless total* (kasus N dan F) menandakan kegagalan ayah dalam menjalankan semua kewajiban syar'i, berdampak pada kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Dari perspektif maqashid syariah, kesejahteraan anak meliputi:

- a. *Hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa): *fatherless* mengganggu rasa aman dan stabilitas emosional anak.

- b. *Hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan dan moral): ketidakhadiran ayah menghambat pembinaan moral dan karakter anak.
- c. *Hifzh al-'aql* (perlindungan akal): anak kurang mendapat bimbingan dalam pengambilan keputusan, problem solving, dan pembelajaran nilai-nilai sosial.

Fenomena *fatherless* menjadi refleksi belum optimalnya implementasi hukum keluarga Islam dalam kehidupan nyata. Anak-anak memerlukan figur ayah yang utuh, bukan sekadar penyedia materi, tetapi juga sebagai sumber kasih sayang, teladan moral, dan pelindung psikologis.

#### 4. Analisis Perbedaan Dampak Fatherless Parsial dan Total

Dari penelitian ditemukan dua tipe *fatherless*:

- a. *Fatherless parsial*: pemenuhan materi terpenuhi, namun keterlibatan emosional tidak ada. Dampak emosional tetap terjadi, seperti perasaan kesepian dan kekurangan kasih sayang (kasus ZF).
- b. *Fatherless total*: baik nafkah materi maupun keterlibatan emosional tidak terpenuhi. Dampak lebih parah, termasuk luka batin, penyangkalan identitas ayah, ketidakamanan psikologis, dan kesulitan sosial (kasus N dan F).

Dampak *fatherless total* jauh lebih kompleks karena tidak ada figur ayah yang dapat menjadi rujukan moral, teladan karakter, dan sumber perlindungan. Anak-anak cenderung mengalami kebingungan identitas, kesulitan membangun kepercayaan diri, dan keterbatasan keterampilan sosial.

#### 5. Implikasi terhadap Pendidikan dan Sosialisasi Anak

*Fatherless* memengaruhi tidak hanya aspek keluarga, tetapi juga pendidikan dan sosialisasi anak. Anak-anak yang kekurangan figur ayah cenderung mengalami kesulitan:

- a. Menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
- b. Mengelola emosi dan perilaku di sekolah.
- c. Membangun rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik dan sosial.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, ayah bertanggung jawab membimbing anak agar menjadi individu yang seimbang secara emosional, sosial, dan moral. Ketidakhadiran ayah mengurangi kemampuan anak untuk belajar nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan akhlak mulia secara nyata.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bandar Baru menunjukkan bahwa kondisi *fatherless* berdampak besar terhadap pemenuhan hak anak, tidak hanya secara materi tetapi juga emosional, sosial, dan pembentukan identitas. Kasus ZF (*fatherless parsial*) memperlihatkan bahwa meskipun kebutuhan ekonomi terpenuhi, anak tetap mengalami kekosongan emosional. Sementara itu, kasus N dan F (*fatherless total*) menunjukkan dampak lebih serius, seperti luka batin, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan bersosialisasi. Dalam *perspektif* hukum keluarga Islam dan *maqashid syariah*, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah saja tidak cukup, karena anak juga berhak atas kasih sayang, pengasuhan, dan bimbingan moral. Oleh karena itu, penanganan *fatherless* memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat agar hak anak terpenuhi secara menyeluruh.

## SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran diajukan agar pemenuhan hak anak dalam kondisi *fatherless* dapat lebih optimal:

### 1. Untuk Orang Tua

Ayah perlu hadir tidak hanya secara materi, tetapi juga emosional melalui komunikasi dan keterlibatan langsung. Kewajiban ayah harus dipahami secara menyeluruh, mencakup nafkah, pengasuhan, dan bimbingan moral. Ibu didorong untuk memberikan dukungan emosional tanpa menggantikan peran ayah sepenuhnya.

### 2. Untuk Keluarga dan Lingkungan

Keluarga besar dapat menjadi *figur* pendukung dalam memberikan kasih sayang dan teladan. Anak perlu didorong aktif bersosialisasi serta mendapatkan dukungan psikologis, termasuk konseling untuk mengatasi dampak emosional.

### 3. Untuk Sekolah


Sekolah perlu memberikan perhatian khusus melalui bimbingan konseling, program penguatan karakter, serta menjalin kerja sama dengan orang tua dan keluarga guna mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

### 4. Untuk Pemerintah dan Lembaga Hukum

Diperlukan sosialisasi tentang kewajiban ayah dalam hukum keluarga Islam, penyediaan program dukungan bagi anak *fatherless*, serta penegakan hukum terhadap ayah yang lalai agar hak anak tetap terpenuhi.

### 5. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif atau *longitudinal*, fokus pada *intervensi psikososial*, serta perbandingan lintas wilayah untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad. (2025). Tanggung Jawab Ayah terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 45-62.
- Maulana, Ahmad, & Khairunnisa, Dewi. (2023). Ketidakhadiran Ayah dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Mental Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(1), 27-39.
- Rahmadani, Intan, & Hidayat, Fikri. (2024). Perceraian dan Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 9(2), 133-150.
- Fauziyah, Siti, & Darmawan, Rizky. (2024). Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Emosional Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 101-118.
- Zulkarnain, M. (2023). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Penegakan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum dan Peradilan Syariah*, 12(3), 211-229.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abu Zahrah, Muhammad. (2014). *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2010). *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Al-Syatibi. (2022). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2004). *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2007). *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Kairo: Dar al-Salam.
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.